



PUTUSAN

Nomor 334/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXX, umur 32 tahun, tempat tanggal lahir Jakarta 27 Oktober 1991, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Komplek Puri Melati Indah Jalan Jatirahayu, Pondokmelati, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

XXXXX, umur 39 tahun, tempat tanggal lahir, Parapat, 20 Oktober 1984, jenis kelamin laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen Prptestan, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat KTP di Jl. Tali 6 No.36, RT 008/RW 009 Kelurahan Kota Bambu Selatan, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat dan saat ini berdomisili di Jl. Ridan IV No.58 RT 001/RW 003, Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondokmelati, Kota Bekasi, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 8 Juli 2024 dalam Register Nomor 334/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal **28 Desember 2016** bertempat di **HKBP Parapat – Ressort Parapat**, pemuka agama yang bernama Pdt. Anggiat SP Hutauruk SMTH. sesuai Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor **1208-KW-30012017-0005** tanggal **28 Desember 2016**.

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 334/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di yang beralamat di Jl. Ridan IV No 58, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 003, Kelurahan Jatimurni Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat;
3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai anak yang bernama: Immanuel Marihot Sapetua Samosir berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 27 Desember 2017;
4. Bahwa sejak awalnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah berjalan dengan tidak rukun dan kurang harmonis, tidak selayaknya suami istri yang sepakat, saling menyayangi dan mengasahi sebagaimana pasangan suami istri pada umumnya; Bahwa Tergugat tidak bisa dijadikan imam yang baik bagi keluarga, bijaksana dan bertanggung jawab dalam lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan kurang lebih 2 tahun, Penggugat beberapa kali meninggalkan rumah dan kembali kerumah orang tua karena perberdebatan dengan Tergugat dengan intensitas waktu yang hampir setiap hari, namun Penggugat kembali lagi karena memikirkan posisinya sebagai seorang istri dan sosok ibu agar tidak menyebabkan dampak bagi anak;
6. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan 5 tahun, Penggugat merasa bahwa perdebatan tetap terus berulang dan intensitas semakin sering, kemudian Penggugat memutuskan untuk pulang kembali ke rumah orang tuanya agar merasa lebih tenang, maka selama perjalanan pernikahan berjalan 5 tahun terhitung Penggugat telah 4 kali meninggalkan rumah tinggalnya, namun kemudian Penggugat memutuskan untuk kembali lagi;
7. Bahwa dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah terlalu sering beradu argumen karena tidak sependapat dalam banyak hal dan setiap komunikasi dilalui dengan perdebatan; Maka adapun puncaknya pada bulan Januari tahun 2022;
8. Bahwa setelah peristiwa Penggugat meninggalkan rumah tinggalnya yang terakhir pada Februari 2022 dan pulang ke rumah orang tuanya, Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri hingga waktu saat ini;
9. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat sama-sama pernah berkomunikasi untuk memperbaiki rumah tangganya namun kedua belah pihak gagal dan tidak berhasil memperbaiki rumah tangganya, bahwa pihak keluarga juga sudah berusaha untuk mendamaikan akan tetapi juga tidak berhasil. Sehingga hal ini

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 334/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi penolakan bagi Penggugat dan Tergugat untuk tidak kembali memperbaiki.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Penggugat ajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bekasi agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara guna menghadap di persidangan dan setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 28 Desember 2016 bertempat di HKBP Parapat – Resort Parapat, sesuai Pencatatan Sipil Kab Simalungun dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-30012017-0005. tanggal 28 Desember 2016, sah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dengan ikhlas memberikan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Immanuel Marihot Sapetua Samosir, berjenis kelamin Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 27 Desember 2017, berada sepenuhnya pada pihak Tergugat (Ayah);
4. Menyatakan bahwa walaupun hak asuh anak berada pada Tergugat (Ayah), namun Penggugat memohon untuk tetap dapat bertemu dan berkomunikasi dengan anak tanpa terbatas oleh situasi dan kondisi apapun;
5. Penggugat yakin bahwa tidak ada tuntutan apapun setelah adanya Putusan Hukum yang sah antara kedua belah pihak;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk mengirimkan sehelai turunan resmi putusan perceraian tersebut yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta dan Pencatatan Sipil Kab Simalungun , selanjutnya agar dicatatkan dalam register yang dipergunakan untuk itu;
7. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

ATAU;

Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan surat panggilan sidang nomor 334/Pdt.G/2024/PN Bks, masing-masing

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 334/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Juli 2024 untuk sidang tanggal 16 Juli 2024 dan tanggal 25 Juli 2024 untuk sidang tanggal 30 Juli 2024, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dan Tergugat tanggal 29 Juli 2024 Tergugat mengirimkan Surat tidak bisa hadir di sidang perceraian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk membela dan mempertahankan kepentingannya sehingga persidangan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat selama persidangan berlangsung, ternyata tanpa adanya alasan ataupun halangan yang sah, sedangkan panggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara sah dan patut lebih dari satu kali dan telah pula sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka berdasarkan Pasal 4 angka 2 huruf b Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, sengketa dalam perkara aquo dikecualikan terhadap upaya mediasi bagi para pihak sebelum diperiksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah disesuaikan dengan pembandingnya dan bematerai cukup, yaitu berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3173076710910006 atas nama Sanny Patriecia, diberitanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.3173070611170011 atas nama Kepala Keluarga Salomo Tamba M.S., diberitanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3174052010840014 atas nama Salomo Tamba.M.S., diberitanda P-3;
4. Fotokopi Akta Pemberkatan Nikah No : 68/01.3/XII/2010, tanggal 28 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh HKBP Parapat-Ressort Parapat, diberitanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1208-KW-30012017-0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, tertanggal 30 Januari 2017, diberitanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LU-03012018-0001, atas nama Immanuel Marihot Sappetu Samosir, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 11 Januari 2018, diberitanda P-6;

Fotokopi bukti surat P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, dimana bukti P-1, P-2, P-4, P-5

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 334/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan P-6 merupakan fotokopi sesuai asli sedangkan bukti P-3 merupakan fotokopi tanpa ditunjukkan asli;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti tersebut Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Saksi **R. ULAMIN DEBATARAJA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi perkawinannya sudah didaftarkan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Ridan IV No.58, RT.001.RW.003 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Immanuel Marihot Sapetua Samosir umur \pm 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setahu saksi, anak tersebut tinggal/ikut dengan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ke Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab petengkaran adalah karena masalah ekonomi, sudah tidak ada kesesuaian serta beda pandangan;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tapi tidak berhasil dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja, Tergugat bekerja di perusahaan Swasta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi **NURCAHAYA SILITONGA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi adalah nenek Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2016;
- Bahwa setahu saksi perkawinannya sudah didaftarkan;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 334/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Ridan IV No.58, RT.001.RW.003 Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Immanuel Marihot Sapetua Samosir umur ± 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat ke Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab petengkar adalah karena masalah ekonomi, sudah tidak ada kesesuaian serta beda pandangan;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan tapi tidak berhasil dikarenakan Penggugat dan Tergugat sudah sama-sama ingin bercerai;
- Bahwa Penggugat tidak bekerja, Tergugat bekerja diperusahaan Swasta;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 2 (dua) tahun;

Terhadap keterangan Saksi, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan dipersidangan, menyampaikan alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan sudah tidak ada kecocokan lagi yang dipicu karena faktor ekonomi dan tidak sependapat dalam banyak hal dan setiap komunikasi dilalui dengan perdebatan, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Pebruari 2022 hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berkehendak untuk mengakhiri perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya dipersidangan menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan hanya bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam surat gugatan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap serta tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya sekalipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap dan berpendapat bahwa Tergugat tidak mau mempertahankan haknya atas gugatan tersebut dan berdasarkan

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 334/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 125 HIR telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 28 Desember 2016 di HKBP Perapat-Ressort Parapat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-30012017-0005, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tanggal 30 Januari 2017, dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Marihot Sapetua Samosir, laki-laki lahir di Bekasi pada tanggal 27 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyadari bahwa, kehidupan rumah tangga antara kedua belah pihak sudah tidak dapat disatukan lagi serta sudah bersepakat untuk berpisah/bercerai sebagaimana surat Tergugat tanggal 29 Juli 2024;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-6 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi R. Ulatin Debatara dan Saksi Nurcahaya Silitonga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tidak bisa hadir di sidang perceraian dari Tergugat tanggal 29 Juli 2024 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Jl. Ridan IV No.58 RT.001/RW.003, Kelurahan Jati Murni, Kecamatan Pondok Melati, Kota Bekasi, maka sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan Negeri Bekasi berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-30012017-0005 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun tertanggal 30 Januari 2017, diketahui bahwa pada 28 Desember 2016 di HKBP Parapat-Resort Parapat telah terjadi perkawinan antara Salomo Patrecia Simamora Debatara dan Sanny Patecia Simamora Debatara, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim perkawinan antara Penggugat

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 334/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian Penggugat adalah terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dari pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka Majelis Hakim akan mendasarkan pada keterangan saksi-saksi dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi Penggugat yaitu Saksi R. Ulatin Debataraja yang merupakan orang tua Penggugat dan Saksi Nurcahya Silitonga yang merupakan nenek Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dengan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Penggugat sudah pisah rumah dengan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu karena antara mereka yang sering terjadi percekocokan terus menerus sehingga masing-masing sudah tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin, dihubungkan pula dengan Surat Tergugat yang menerangkan bahwa dengan surat tersebut Tergugat juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan semua gugatan istri saya (Penggugat), sehingga upaya untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sudah sulit dicapai;

Menimbang, bahwa apabila dalam kehidupan perkawinan telah terjadi pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada lagi kerukunan diantara keduanya maka berdasarkan azas umum keadilan dan kepatutan, hubungan perkawinan tidak dapat dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 105 K/Sip/1968, tanggal 12 Juni 1968;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, yang jelas perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, maka yang timbul adalah keburukan bagi keduanya, sehingga perceraian dalam kasus ini menjadi jalan terbaik sebagaimana tercantum dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534.K/Pdt/1994, tanggal 18 Juli 1996;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka menurut pendapat Majelis Hakim tujuan perkawinan yaitu terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 334/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan tidak akan tercapai, sehingga jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perkawinan tersebut dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim yang menjadi dasar gugatan Pengugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum angka 2 gugatan Pengugat yang menyatakan bahwa perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 28 Desember 2016 bertempat di HKBP Parapat-Resort Parapat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-30012017-0005 tertanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana petitum ke-2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Pengugat ke-3, 4 dan 5 yang saling berkaitan terkait hak asuh anak, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil gugatan Pengugat dan didukung pula oleh bukti surat (vide bukti P-2, P-6) dan keterangan para saksi, bahwa benar dalam perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dikarunai 1 orang anak bernama Marikot Sapetua Samosir, laki-laki, lahir di Bekasi tanggal 27 Desember 2017, berusia 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi diketahui pula bahwa Pengugat saat ini dalam keadaan tidak bekerja (menganggur) sedangkan Tergugat bekerja pada perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam suratnya tertanggal 29 Juli 2024, yaitu surat tidak bisa hadir di sidang perceraian yang ditandatangani oleh Tergugat, menyatakan disamping permohonan kepada Majelis Hakim untuk menjalankan proses persidangan tanpa kehadiran Tergugat karena Tergugat tidak bisa meninggalkan pekerjaan, Tergugat juga bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan semua gugatan istri saya (Pengugat) terutama poin ke 3;

Menimbang, bahwa poin atau petitum ke 3 gugatan Pengugat yaitu "Menyatakan bahwa Pengugat dengan ikhlas memberikan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat yang bernama Immanuel Marihot Sapetua Samosir, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 27 Desember 2017, berada sepenuhnya pada pihak Tergugat (Ayah)";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 334/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa *“Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya ... dst”*, dan berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang *a quo* menyatakan bahwa *“Bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu ... dst”*;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa permohonan Penggugat dengan ikhlas memberikan hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang bernama Immanuel Marihot Sapetua Samosir, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 27 Desember 2017, berada sepenuhnya pada pihak Tergugat (Ayah), pada dasarnya tidak bertentangan secara hukum atau dengan kata lain tidak merupakan suatu permasalahan yang harus diselesaikan secara hukum, melainkan hal tersebut merupakan bentuk kewajiban selaku orang tua yang lahir karena undang-undang. Namun demikian, berbeda keadaannya apabila ternyata permohonan yang dimaksudkan oleh Penggugat *a quo* adalah menyangkut hak atas penguasaan anak tersebut agar jatuh kepadanya. Sebagaimana bunyi Pasal 41 huruf a undang-undang *a quo* *“ ... semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya”*. Artinya, sepanjang tidak terdapat suatu silang pendapat dan/atau sengketa diantara ibu dan bapak (*in casu* Penggugat dan Tergugat) terkait dengan hak penguasaan anak tersebut maka pengadilan tidak perlu memutus perihal tersebut, sikap yang demikian ini demi kepentingan perkembangan jiwa dan/atau mental anak itu sendiri;
3. Bahwa permohonan Penggugat tersebut, sejalan dengan keinginan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Surat tertanggal 29 Juli 2024 yaitu agar Majelis Hakim mengabulkan semua gugatan istri saya (Penggugat) terutama poin ke 3 tersebut;
4. Bahwa Majelis Hakim harus mempertimbangkan sedemikian rupa segala sesuatu pertimbangannya dalam perkara *a quo* sehingga tidak menimbulkan dampak yang negatif bagi perkembangan jiwa dan/atau mental anak tersebut di kemudian hari. Pertimbangan demikian adalah semata-mata demi kebaikan anak, sehingga anak tiada merasa bahwa dirinya berada (hanya) di dalam kekuasaan salah satu orang tua saja. Penting artinya bagi anak tersebut untuk tetap merasakan nuansa kebersamaan dan kehangatan keluarga yang utuh, meskipun sesungguhnya, pengadilan telah menyatakan bahwa ikatan perkawinan diantara Penggugat dan Tergugat putus oleh karena perceraian;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 334/Pdt.G/2024/PN Bks



5. Bahwa permasalahan yang terjadi diantara ibu dan bapak (*in casu* Penggugat dan Tergugat) tidak boleh berimbis kepada kepentingan anak, segala bentuk ego dari pada ibu dan bapak tidak patut mengalahkan kepentingan yang lebih prioritas yakni tumbuh kembang jiwa dan/atau mental dari pada anak tersebut;
6. Bahwa, pasal 45 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan berbunyi ayat 1 berbunyi “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik-baiknya”. Sedangkan ayat 2 berbunyi “kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”;
7. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 102 K/Sip/1973, tertanggal 24 April 1975, menyebutkan “Dalam perwalian anak, Ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya “;
8. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 900 K/Sip/1973, tertanggal 25 Juni 1973, menyebutkan “Kepentingan anaklah yang harus dipergunakan selaku patokan untuk menenentukan siapa dari orangtuanya yang disertai pemeliharaan anak”;
9. Bahwa dihubungkan dengan fakta hukum dipersidangan bahwa pada saat gugatan diajukan Penggugat sedang dalam keadaan menganggur sedangkan Tergugat bekerja pada perusahaan swasta

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan di atas maka Majelis Hakim berpendirian karena petitum Penggugat tersebut beralasan maka adalah layak, adil dan berargumentasi hukum apabila gugatan Penggugat pada angka 3, 4 dan 5 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 6 tentang pencatatan perceraian ini, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa :”Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatat oleh pegawai pencatat...”. Untuk mencegah keterlambatan pendaftaran tersebut, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menentukan bahwa: “Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 334/Pdt.G/2024/PN Bks



tempat perceraian itu terjadi dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu”;

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan tersebut, undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menentukan bahwa peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, untuk itu setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa *“Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap”* sedangkan ayat (2) nya menentukan bahwa *“Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian”*;

Menimbang, bahwa Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan, bahwa *“semua kalimat “wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana ditempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh Penduduk di instansi Pelaksana tempat Penduduk domisili”*;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-30012017-0005 tertanggal 30 Januari 2017 dan perceraian antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Pengadilan Negeri Bekasi, oleh karena Tergugat berdomisili di Bekasi, maka sesuai ketentuan Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka salinan putusan perceraian ini harus dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan selanjutnya menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 334/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan huruf B Nomor 1 c menentukan “*Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian*”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, Panitera Pengadilan Negeri Bekasi berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan Pengadilan mengenai perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa walaupun kewajiban Penggugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi tidak dicantumkan dalam petitum gugatan Penggugat, namun oleh karena kewajiban tersebut merupakan perintah undang-undang, maka Majelis Hakim akan menambahkan kewajiban tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek* dengan perbaikan redaksi disesuaikan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (3) HIR, Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 125 HIR serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk datang menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal 28 Desember 2016 di HKBP Parapat-Resort Parapat, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1208-KW-30012017-0005 tertanggal 30 Januari 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 334/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan anak yang bernama Immanuel Marihot Sapetua Samosir, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bekasi, tanggal 27 Desember 2017, berada dibawah pengasuhan Tergugat dan Penggugat diberikan keleluasaan untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anaknya tersebut tanpa terbatas oleh situasi dan kondisi apapun;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada Register Akta Perceraian, selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dan Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Simalungun;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 oleh kami Ika Lusiana Riyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Endang Makmun S.H., MH., dan Nasrulloh, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 334/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 8 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 3 September 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Romli, S.H. Panitera Pengganti dan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Endang Makmun, S.H., M.H.

Ika Lusiana Riyanti, S.H.

ttd

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan Perdata Nomor 334/Pdt.G/2024/PN Bks



Nasrulloh, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Romli, S.H.

Rincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - Biaya proses : Rp. 90.000,00
 - Panggilan : Rp.144.000,00
 - PNPB : Rp. 20.000,00
 - Biaya sumpah: Rp.100.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
 - Materai : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp.404.000,00 (empat ratus empat ribu rupiah);